



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0215/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

M binti P, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Hormen Maddati Gang Buah Batu I RT.002 RW.001 nomor 24 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

K bin K umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan KH. Abdul Hamid RT.001 RW.001 nomor 4, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di



persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 0215/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 30 Mei 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor 0215/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 30 Mei 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 02 Juni 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah nomor 177/05/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Solihin GP. Pangkalpinang, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah :

Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah ditanya Tergugat beralasan ke tempat teman Tergugat ;

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal itu Penggugat ketahui dari teman Tergugat ;



Tergugat tidak jujur dalam masalah gaji yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang berakibat
Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 0215/Pdt.G/2017/PA.Pkp.
Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

Disebabkan belum ada keturunan ;

Tergugat malas bekerja ;

Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terjadinya pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 2 Februari 2008 penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari teman Tergugat, namun setelah ditanya kepada Tergugat tentang masalah tersebut Tergugat marah, maka terjadilah pertengkaran mulut yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang yang lamanya kurang lebih 3 tahun ;

Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak redho juga bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta untuk rukun



kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada
bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon
kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadali serta
memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (K
bin K) terhadap Penggugat (M binti P) dengan
iwadl sebesar RP. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang
berlaku ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah
ditetapkan penggugat hadir sendiri menghadap ke
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa
keterangan dan pula tidak mengutus orang lain lain untuk
datang sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan pula ketidak hadiran Tergugat bukan
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan
nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali bersama
Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai
dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud
dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan
kebenaran dalil- dalil gugatannya, telah mengajukan bukti
surat yaitu :

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlia Nomor :
1971 04 481279 0000 tanggal 11 Oktober 2007 (bukti
P.1) ;



Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/05/VI/2006
tanggal 2 Juni 2006 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu :

U binti B, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman biasa ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;

Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terahir tinggal di rumah kontrakan ;

Bahwa, yang Saksi ketahui sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kurang harmonis dan terjadi percekcoan ;

Bahwa, Saksi tidak tahu persis penyebab percekcoan Penggugat dengan Tergugat, menurut informasi yang saksi dengar dari tetangga, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir truk ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang tiga tahun karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama ;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, untuk kebutuhan sehari- hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan



Penggugat 10 dengan Nomor Tergugat 1/2011/ka/Pk. tetapi tidak berhasil ;

M binti A, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi kenal Penggugat, pernah bertetangga dengan Penggugat selama kurang lebih satu tahun ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;

Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan ;

Bahwa, yang Saksi ketahui sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kurang harmonis dan terjadi percekcoakan ;

Bahwa, Saksi tidak tahu persis penyebab percekcoakan Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain, setiap kali cekcok adalah masalah adanya wanita lain ;

Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir truk ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang tiga tahun karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama ;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Juni 2006, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2017/Pas. 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pula berdasarkan bukti P.2 terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan selama pisah lebih kurang 3 (tiga) tahun ,Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang berakibat Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak redho ;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan suami melanggar *taklik talak* ;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan sidang dan telah melepaskan hak jawabnya serta dianggap mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang



telah memenuhi syarat formil dan materil nama U binti B dan M binti A, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan Pengugat di persidangan, baik bukti surat maupun saksi- saksi , Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa, antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2006 ;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat ;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan diawal perkawinan selebihnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak jujur masalah gaji dan disebabkan belum ada keturunan (anak) ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008 dan selama pisah sudah tidak saling perdulikan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat sampai sekarang dan pula tidak ada harta bisa jadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar *taklik talak* angka 1, 2 dan 4 sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik talak* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menyerahkan *iwadh* berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik talak*, maka Majelis Hakim menyatakan pengaduan Penggugat dibenarkan dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat domisili Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap didepan sidang tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (K bin K) terhadap Penggugat (M binti P) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang



untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1432 Hijriyah oleh Drs. H. MOHD. ABDUH HMN, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. HERMAN SUPRIYADI dan Drs. MARDANI masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Drs. HERMAN SUPRIYADI dan Drs. MARDANI, sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu PADLI RAMLI, SH. sebagai Panitera dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MOHD. ABDUH H.M.N., SH.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA ,

ttd

ttd



Drs. HERMAN SUPRIYADI
(PADLI RAMLI, SH)
Drs. MARDANI

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.Ra./G/2011/PA.Pkp.

ttd

PADLI RAMLI, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 25.000,-
Relaas	:	Rp. 200.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 266.000.-